



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Pasal 2

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2026; dan
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026, yang akan dituangkan lebih lanjut dalam perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

- a. untuk mewujudkan sinergitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah tahun anggaran 2026, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal; dan
- b. untuk menyesuaikan perkembangan keadaan pada tahun berjalan yang meliputi:
 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
 3. pergeseran kegiatan antar perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 meliputi:

- a. hasil evaluasi hingga triwulan I Tahun 2026 terdapat perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi

- kerangka ekonomi Daerah terutama terjadi perubahan indikator makro Daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah; dan
- b. adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah berupa pergeseran anggaran, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif penambahan/pengurangan target kinerja dan pagu anggaran.
- (2) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan I (triwulan dua) tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup.
- (3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Agustus 2026

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, S.H., M.H.
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP: 19791115 200804 1 001